



# DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pramuka No.07 Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah

Telp. (0532) 21421 Fax. (0532) 24935

## KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**Nomor : 213 Tahun 2014**

## T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK. IT CENDIKIA**

**DESA SUNGAI KAPITAN KECAMATAN KUMAI**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan **AHMAD ZAKI YAMANI** selaku Ketua Yayasan Rumah Cendikia Madani Nomor : 08/RCM/24/2014. Tanggal 1 Juni 2014.
- Menimbang** : a. bahwa untuk legalitas dan pengakuannya sebuah lembaga dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam hal ini atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana diktum a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Mandrasah;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang

**Perhatikan**

: Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kumai Nomor : 800/53/Cabdis/Dikpora. Tanggal 21 Februari 2014.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
KESATU**

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Nama Satuan PAUD      | : TK. IT CENDIKIA                                          |
| Alamat                | : Jl. Panglima Utar RT.05 Desa Sungai Kapitan, Kec. Kumai. |
| Lembaga Penyelenggara | : Yayasan Rumah Cendikia Madani                            |
| Ketua Yayasan         | : Ahmad Zaki Yamani                                        |
| Notaris               | : Lya Indah Novelya, SH. MKn                               |
| Akta Nomor            | : 58/Tanggal 06 Juli 2012                                  |

**KEDUA**

- : Izin operasional diberikan semenjak ditetapkannya keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan PAUD Taman Kanak-Kanak.
  2. Secara berkala (setiap bulan) menyampaikan laporan kegiatan kepada :
    - a. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kumai.
    - b. Tembusan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.
  3. Tidak menuntut untuk dinegerikan baik Lembaganya, Tenaga Pendidik maupun Kependidikannya.
  4. Pihak Penyelenggara sanggup melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara mandiri.
  5. Izin operasional ini akan dicabut apabila pihak penyelenggara tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

**KETIGA**

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PETIKAN ASLI** disampaikan kepada Yth :  
Ketua Yayasan Rumah Cendikia Madani.

Ditetapkan Di : Pangkalan Bun  
Pada Tanggal : 2 Desember 2014



**Drs. H. MUHAMMAD YADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19610420 198903 1 009

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Kepala Cabang Dinas Dikpora. Kecamatan Kumai di Kumai.